



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Thn**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk KANTOR CABANG**

**TAHUNA**, beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 51 Tahuna; Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RENNY RMA MALIK** dan **ELVIS JOPPI SARAPI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 112/KC-XII/MKR/01/2021, tertanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam register Nomor: 9/SK/2021 tertanggal 26 Januari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Melawan:**

**Sien Makawewe**, Tempat/tanggal lahir: Lawang/28 Juni 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan: PNS. **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di luar persidangan dan untuk itu telah menghasilkan kesepakatan mediasi sebagai berikut:

**PASAL 1**

Yang tergugat harus membayar **Rp53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah)** dari total tunggakan sebesar **Rp132.104.905 (seratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, untuk mencapai kesepakatan perdamaian;

**PASAL 2**

Yang tergugat sudah menyetor **Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)**, dan sisanya adalah sebesar **Rp67.104.905 (enam puluh tujuh juta seratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**;



**PASAL 3**

Setelah pembayaran **Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)**, sisa tunggakan menjadi **Rp67.104.905 (enam puluh tujuh juta seratus empat ribu sembilan ratus lima)**, akan diangsur dengan angsuran **Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**, tiap bulan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim tidak menemukan klausul-klausul yang bertentangan dengan Undang-Undang ataupun ketertiban umum, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan ke dalam Akta Perdamaian;

Setelah hasil kepekatan mediasi tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Februari 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak di persidangan, ditemukan kesalahan penulisan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Kesepakatan mediasi tersebut, yaitu mengenai penyebutan “(enam puluh juta rupiah)”. Para Pihak menyatakan yang benar adalah “(enam puluh lima juta rupiah)”. Dengan demikian, Para Pihak merenvoi/memperbaiki Hasil Kesepakatan Mediasi tersebut, selanjutnya masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa adanya paksaan pihak manapun;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Tahuna selaku Penggugat dan SIEN

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKAWEWE selaku Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Halifardi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Syaepudin Samalam, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA

HAKIM

Syaepudin Samalam, S.H.

Halifardi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Penggugat	:	-
4. PNBPN Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
5. Panggilan Tergugat	:	Rp60.000,00
6. PNBPN Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	Rp12.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b><u>Rp182.000,00;</u></b>

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)